



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017, Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1633).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Barito Kuala.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Kuala.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Barito Kuala.
11. Sumber Daya Alam adalah benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil prses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
15. Inovasi Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasa teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
16. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

17. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan dibidang teknologi itu sendiri yang berdampak positif.
18. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
19. Produk Unggulan Desa yang selanjutnya disingkat Prudes adalah produk desa yang mempunyai ciri keunikan dan tidak dimiliki desa lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.
20. Produk Unggulan Kawasan Desa yang selanjutnya disingkat Prukades adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada suatu produk unggulan di wilayah antar desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa.
21. Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan Teknologi Tepat Guna secara berkelanjutan.
22. Penerapan Teknologi Tepat Guna adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
23. Pemetaan Teknologi Tepat Guna adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan Teknologi Tepat Guna.
24. Penelusuran Teknologi Tepat Guna adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran mendalam dan penelaahan terhadap Teknologi Tepat Guna.
25. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
26. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
27. Perlindungan Teknologi Tepat Guna adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi Teknologi Tepat Guna yang diciptakan oleh masyarakat.
28. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan dan penerapannya.
30. Warung Teknolog Tepat Guna (wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
31. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan dan penerapannya.

32. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Badan Usaha Milik Desa Bersama selanjutnya disebut BUMDesa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama Antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
35. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
36. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan Teknologi Tepat Guna dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa, bertujuan:
 - a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi IPTEK dalam pembangunan daerah;
 - c. menciptakan kesempatan kerja baru;
 - d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau penerapan TTG;
 - e. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
 - f. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa meliputi :

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
 - b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pengelola PosyanteK Desa dan PosyanteK Anta rDesa;
 - d. inventor TTG dan inovator sejenis lainnya; dan
 - e. kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. ketentuan umum;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran dan ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pengelolaan sumber daya alam Desa;
 - f. kewenangan pengelolaan;
 - g. pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna Desa;
 - h. kegiatan pemberdayaan;
 - i. kerjasama;
 - j. pembentukan lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa;
 - k. rapat koordinasi;
 - l. pembinaan dan pengendalian;
 - m. pelaporan;
 - n. pendanaan; dan
 - o. ketentuan penutup pelaporan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa setiap orang/masyarakat berhak :

- a. mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 6

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban :

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan Teknologi Tepat Guna dan inovasinya yang ramah lingkungan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 7

Pengelolaan sumber daya alam desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 8

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa di daerah dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui penerapan Teknologi Tepat Guna untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh Pemerintah berwenang dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang :
 - a. Mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah Desa dengan sumber daya alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 11

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. besaran wilayah pengelolaan;
 - b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal serta ilmu dan teknologi yang digunakan;

- d. penggunaan sumber daya manusia;
- e. besaran dan persebaran dampak;
- f. nilai eksternalitas; dan
- g. aksesibilitas.

BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Pengembangan Teknologi Tepat guna Pasal 12

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 13

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi :
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait TTG dan inovasinya yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan penguatan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi ilmu dan teknologi serta sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilihan dan pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dilakukan :
 - a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.

- (6) Pemasaran bagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f dilakukan melalui fasilitas jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perencanaan TTG; dan
- b. Pendayagunaan TTG.

Pasal 15

- (1) Perencanaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan inovasi maupun kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan melalui masyarakatan TTG.

BABVIII KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Pasal 16

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui pengelolaan TTG, meliputi :

1. Gelar TTG;
2. Proyek Percontohan (*pilot project*);
3. fasilitas proses inkubasi;
4. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
5. edukasi TTG; dan
6. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 17

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, antara lain dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pameran TTG;
 - b. Lokakarya TTG;
 - c. Temu investor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. Forum komunikasi Posyantek;
 - e. Widyawisata teknologi;
 - f. Publikasi; dan
 - g. Festival/pameran potensi desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 18

Proyek Percontohan (*pilot project*) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 19

Fasilitas proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun IPTEK bagi inovator, UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru seperti antara lain Prudes, Prukades, dan produk lainnya agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 20

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 21

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan penerapan TTG.

Pasal 22

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses ahli teknologi kepada masyarakat desa sehingga dapat dibentuk di setiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi inovasi dalam pendayagunaan sumber daya alam.

Pasal 23

Kegiatan usaha atau unit usaha yang selama ini dikelola oleh wartek atau posyantek dapat menjadi usaha atau unit usaha BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pelatihan, dunia industri, Perbankan, NGO (*Non Government Organizing*)/Lembaga Nirlaba dan CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan kerjasama lainnya yang tidak merugikan masyarakat dan Posyantek/Posyantek Desa.

Pasal 25

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;

- f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit :
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X PEMBENTUKAN LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 26

Lembaga pelayanan TTG terdiri atas :

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di desa.

Pasal 27

- (1) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a yang berkedudukan di kecamatan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Posyantek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan perkumpulan posyantek desa; dan
- b. Pendampingan dan fasilitas pengelolaan posyantek desa.

Pasal 29

- (1) Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek antardesa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek desa dalam melakukan inovasi, perekayasa TTG, menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;

- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi pengembangan dan penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi pengembangan dan penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi pengembangan dan penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.

Kepengurusan

Pasal 30

- (1) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan posyantek desa berasal dari desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan;
- (2) Pengurus posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa oleh perwakilan pelaku/pemenfaat TTG dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Pengurus posyantek dan posyantek desa tidak boleh berasal dari pengurus organisasi politik/partai politik;
- (4) Jumlah dan susunan pengurus posyantek dan posyantek desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi kemitraan, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- (5) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 5 (lima) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga posyantek dan/atau posyantek desa dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti periode berikutnya pada jabatan pengurus yang berbeda.

Pasal 31

- (1) Ketua Posyantek mempunyai tugas :
 - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
 - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;

- e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina;
 - f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas :
- a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
 - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
 - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.
- (3) Bendahara Posyantek mempunyai tugas :
- a. membukukan keuangan posyantek;
 - b. membuat laporan keuangan posyantek;
 - c. menerima dan menyimpan keuangan posyantek; dan
 - d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan posyantek.
- (4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan/pengguna TTG;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (5) Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

Syarat Menjadi Pengurus Posyantek

Pasal 32

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
- a. utusan inovator TTG dan posyantek desa berasal dari desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan;

- b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
 - c. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - d. aktif, kreatif dan inovatif;
 - e. memiliki kemampuan manajerial;
 - f. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - h. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - i. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - j. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Posyantekdes sebagai berikut :
- a. perwakilan pelaku/pemenafaat TTG dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. berdomisili di desa lokasi posyantekdesa;
 - d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Pemilihan Pengurus Posyantek

Pasal 33

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal30 ayat (1 dan 2);
- (2) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sekurang-kurangnya 6 (enam) orang; dan
- (3) Pengurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti periode berikutnya dengan jabatan yang berbeda.

Jenis Kegiatan Posyantek

Pasal 34

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Posyantekdes meliputi :

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pembinaan dan pendampingan TTG;
- d. pendidikan dan pelatihan TTG;
- e. peragaan TTG;
- f. pengembangan TTG;
- g. penerapan TTG; dan
- h. pengembangan usaha bidang TTG.

Pasal 35

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui :
 - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Posyantekdes, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pendampingan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui bidang TTG.
- (4) Pendidikan dan pelatihan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan untuk peningkatan kapasitas pelaku dan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan TTG.
- (5) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran, demonstrasi penggunaan TTG, dan atau media lainnya.
- (6) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.
- (7) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g merupakan upaya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
- (8) Pengembangan usaha bidang TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, dilakukan melalui kegiatan inovasi atau rekayasa desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika, serta melakukan kegiatan pemasyarakatan TTG.

Sarana dan Prasarana Posyantek

Pasal 36

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Posyantek berupa sekretariat dan ruang pelayanan;
- (2) Sekretariat Posyantek mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG; dan
- (3) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek Antar Desa untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

Hubungan Kerja

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat :
 - a. kemitraan;

- b. konsultatif; dan
- c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.

BAB XI RAPAT KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Peserta Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah Kabupaten terkait, Perwakilan Posyantek, Perwakilan CSR, Dunia Usaha, Lembaga Nirlaba, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.
- (4) Agenda Rapat Koordinasi paling sedikit meliputi :
 - a. Arah Kebijakan Pengembangan sumber daya alam dan TTG;
 - b. Strategi pengembangan sumber daya alam dan TTG;
 - c. Capaian / kemajuan, kendala, masalah Posyantek masing-masing kecamatan; dan
 - d. evaluasi
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan ditingkat Kecamatan dengan peserta dari pengurus Posyantekdes dan pihak terkait lainnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah berdasarkan penunjukan Tim Koordinasi Pengembangan dan Penerapan TTG.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;

- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Desa.
- (5) Pembinaan dan Pengendalian yang dilakukan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pengurus posyantek desa menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kepada Kepala Desa secara periodik minimal 3 bulan sekali;
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Camat; dan
- (3) Pengurus Posyantek menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa secara periodik minimal 3 bulan sekali melalui Camat.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dibebankan kepada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa/Dana Desa; sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d, dapat di alokasikan 2,5 % dari anggaran pendapatan dan belanja desa/dana desa.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendanaan yang diperoleh dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- Corporate Social Responsibility (CSR);
 - Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - lembaga ekonomi lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Kegiatan dan format Peraturan Bupati Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Desa yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 1 Tahun 2022
Tanggal 3 Januari 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DESA

KABUPATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR : TAHUN (nomor/tahun)

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
(POSYANTEKDES)

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017, Tentang Pengembangan dan Penerapan Tekhnologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020, Tentang Pedman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
Desa, disingkat (POSYANTEK DESA) yang
berkedudukan di Desa Kecamatan
..... Selatan Kabupaten

KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
merupakan lembaga yang bertujuan untuk
percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada
masyarakat Desa sehingga harus dibentuk di setiap
desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber
daya alam Desa dengan susunan pengurus sebagai
berikut :

- a. Ketua, terdiri dari 1 (satu) orang;
- b. Sekretaris, terdiri dari 1 (satu) orang;
- c. Bendahara, terdiri dari 1 (satu) orang;
- d. Seksi Pengembangan, terdiri dari ketua dan anggota (dua) orang /disesuaikan;
- e. Seksi Pelayanan, terdiri dari ketua dan anggota (dua) orang /disesuaikan;
- f. Seksi Kemitraan, terdiri dari ketua dan anggota (dua) orang /disesuaikan;

KETIGA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa
(POSYANTEK DESA) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi pengembangan dan pemanfaatan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG;
- g. memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan TTG; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :(mengisi tgl/ bln/ tahun)

KEPALA DESA

(Mengisi nama kades/ ttd/ cap)

.....

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. DPMD Kabupaten Batola (sebagai Laporan)
2. Camat
3. Pengurus POSYANTEK DESA,-

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
(POSYANTEK DESA)

**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
(POSYANTEK DESA)**

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	
II	SEKRETARIS	
III	BENDAHARA	
IV	SEKSI – SEKSI :	
	1. SEKSI PENGEMBANGAN	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	2. SEKSI PELAYANAN	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	3. SEKSI KEMITRAAN	
	a. Ketua	
	b. Anggota	

KEPALA DESA

(Mengisi nama kades/ ttd/ cap)

.....

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

(POSYANTEKDES)

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di Desa
Kecamatan Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Batola,
Provinsi Kalimantan Selatan maka pada:

Hari dan Tanggal : 2021

J a m : Wita s/d wita

Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Musyawarah sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes).
- b. Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes).

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari

Sekretaris / Notulis: dari

Narasumber : dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pertemuan/Musyawarah**, yaitu :

- Sosialisasi tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes) untuk Pembangunan Desa Tahun 2018.
- Terbentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa yang dianggap mampu sebagai Lembaga untuk Pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan Teknis, Informasi, dan Orientasi berbagai jenis TTG.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .. 2021

Pemimpin Rapat
Sekretaris

Notulis/

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

NOTULENSI PEMBENTUKAN POSYANTEKDES

- Terbentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa adalah sebagai berikut :

SUSUNAN PENGURUS
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA
(POSYANTEK DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	
II	SEKRETARIS	
III	BENDAHARA	
IV	SEKSI – SEKSI :	
	4. SEKSI PENGEMBANGAN	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	5. SEKSI PELAYANAN	
	a. Ketua	
	b. Anggota	
	6. SEKSI KEMITRAAN	
	a. Ketua	
	b. Anggota	

[illegible]

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN POSYANTEKDES
Tanggal :, 2021

Tanggal :, 2021

[illegible]

Format Laporan Posyantek atau Posyantek Desa

Nama Posyantek/
Posyantek Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Laporan Periode s/d

No.	KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN	HASIL KEGIATAN	PELAKSANAAN & SUMBER DANA	KET.
A	Administrasi 1. Surat Menyurat 2. Laporan Keuangan				
B	Organisasi 1. Rapat Pengurus 2. Pengutan Kapasitas Pengurus (pelatihan, studi banding, lokakarya, magang, dll)				
C	Kegiatan Utama : 1. Inventarisasi TTG 2. Sosialisasi Posyantek atau Posyantek desa 3. Penyuluhan TTG 4. Layanan Konsultasi TTG 5. Pembuatan media cetak(leaflet, brosur TTG) 6. Penyebaran Informasi elektronis (internet, intranet, FB, Page FB, twitter,dll) 7. Kursus/Pelatihan(sebutkan jenis/nama pelatihannya) 8. Pameran TTG 9. Demonstrasi PenggunaanTTG 10. Pengembangan TTG (Rekayasa TTG, Inovasi TTG)				
D	Kegiatan Usaha / Kemandirian				
E	Kemitraan / Kerasama				
F	Rencana Kerja triwulan				

Keterangan: Laporan disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilakukan pada periode laporan.

....., 2022

Ketua Posyantek / Posyantek Desa

(.....)

Format Laporan Semester Pembinaan Kabupaten

Kabupaten :

Provinsi :

Laporan Periode s/d

No.	KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN	HASIL KEGIATAN	PELAKSANAAN & SUMBER DANA	KET.
A	Koordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
B	Supervisi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
C	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta dilampirkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
D	Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan, seperti lomba Posyantek dan lainnya)				Foto kegiatan dilampirkan
E	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek desa atau Posyantek antar desa (Dirinci jenis pelatihan yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
F	Lainnya(Dirinci bentuk kegiatan yang dilaksanakan)				Foto kegiatan dilampirkan
G	Rencana Kerja Semester berikutnya(Rincian Rencana Kerja dilampirkan)				Foto kegiatan dilampirkan

....., 2022

Kepala DPMD Kabupaten

(.....)

Format Laporan Evaluasi Perkembangan Posyantek/ Posyantek Desa

Kabupaten :
Provinsi :

No.	NAMA POSYANTEK/ POSYANTEK DESA	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	PENERIMAAN BANTUAN DANA PENGEMBANGAN (Rp)	TAHUN PENERIMAAN	SUMBER DANA APBN/APBD Prov./APBD Kab./APBDes/Lain- Lain	KATAGRI POSYANTEK / POSYANTEKDES			
							Pasif	Aktif	Tegak	Mandiri

Keterangan Kategori Posyantek atau Posyantek Desa:

1. **Pasif:** Posyantek telah terbentuk/berdiri tetapi tidak ada aktifitas atau kegiatan.
2. **Aktif:** Posyantek aktif yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis dan pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat.
3. **Tegak:** Posyantek tegak yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, dan menguasai alat teknologi tepat guna.
4. **Mandiri:** Posyantek mandiri yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja secara tertulis, pengurusnya aktif, mempunyai sekretariat, menguasai alat teknologi tepat guna, mempunyai mini perpustakaan, mempunyai usaha, mempunyai sumber dana, sudah alih teknologi, sudah melatih masyarakat, dan melakukan kemitraan.

.....,

Kepala DPMD

Kabupaten.....

(.....)

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

